

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN APBD KOTA SURABAYA TAHUN 2012-2015

Anis Karlina

Aniskarlina15@gmail.com

Nur Handayani

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

The result of the analysis shows that 1) the financial performance of the local government in the local revenue budget management of Surabaya city in general is stated to be less good in revenue variant. It is proven that (a) the variant of the average of local revenue is under 100%, (b) local financial ratio is reviewed from the degree of decentralization shows the average is 53.54%, the average of local financial independency is 176.05%, the average of the growth of local revenue ratio is positive, 2) The financial performance of local government in the management of local budget of Surabaya city in general it can be said to be good. This is proven by (a) the average of the variant of local expenditure is under 100%, (b) the average of the harmony of local expenditure when it is reviewed from the average of capital expenditure is 24.98% and the average of the operating expenditure is 74.98%, (c) the average of the efficiency of local expenditure is under 100% which is 82.54%, (b) the growth of local expenditure has experienced the average growth is 11.00%, (c) the harmony of local expenditure can be said that the municipal of Surabaya city has allocated most of their expenditure budget for the average of operating expenditure is 90.33% when it is compared to the average of capital expenditure is 9.57%, (d) the efficiency of local expenditure shows that the average is under 100%.

Keywords: Local financial, revenue budget, expenditure budget, financial performance.

ABSTRAK

Hasil analisis menunjukkan bahwa 1) Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Daerah Kota Surabaya secara umum dikatakan Kurang baik dalam varians pendapatan. Hal ini dibuktikan (a) varians pendapatan daerah rata-rata di bawah 100%, (b) rasio keuangan daerah dilihat derajat desentralisasi menunjukkan rata-rata 53,54%, rasio kemandirian keuangan daerah rata-rata 176,05%, rasio pertumbuhan pendapatan daerah rata-rata positif, 2) kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran belanja daerah Kota Surabaya secara umum dapat dikatakan baik. Hal ini dibuktikan (a) varians belanja daerah rata-rata di bawah 100%, (b) keserasian belanja daerah dilihat dari rata-rata belanja modal 24,98% dan rata-rata belanja operasional 74,98%, (c) efisiensi belanja daerah rata-rata dibawah 100% yakni 82,54%, (b) pertumbuhan belanja daerah mengalami pertumbuhan rata-rata 11,00%, (c) keserasian belanja daerah dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kota Surabaya mengalokasikan sebagian besar anggaran belanjanya untuk belanja operasi rata-rata 90,33% dibandingkan dengan belanja modal rata-rata 9,57%, (d) efisiensi belanja daerah menunjukkan rata-rata di bawah 100%.

Kata kunci : keuangan daerah, anggaran pendapatan, anggaran belanja, kinerja keuangan.

PENDAHULUAN

Akuntansi keuangan (pemerintahan) daerah di Indonesia merupakan salah satu bidang dalam akuntansi sektor publik yang mendapat perhatian besar dari berbagai pihak semenjak reformasi di tahun 1998. Hal tersebut disebabkan oleh adanya kebijakan baru dari pemerintah Republik Indonesia yang mereformasi berbagai hal, termasuk pengelolaan

keuangan daerah. Reformasi dilakukan dengan merubah UU No. 22 tahun 1999 menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan UU No 25 Tahun 1999 menjadi UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang (UU) diatas menjadikan pedoman pelaksanaan otonomi daerah lebih jelas dan terperinci, khususnya tentang pengelolaan keuangan daerah dan pertanggungjawaban. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 pasal 1 angka 5 memberikan definisi otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban yang dimiliki daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang undangan. Tujuan kewenangan tersebut adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau serta mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah, serta mendorong timbulnya inovasi. Pemerintah Daerah juga dituntut melakukan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, transparan dan akuntabel agar tujuan utama dapat tercapai yaitu mewujudkan *good governance* dan *clean government*.

Salah satu aspek penting dari pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan dan anggaran daerah (Mardiasmo, 2002:11). Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berpengaruh terhadap kemajuan suatu daerah. Bastian (2001:6) menyatakan bahwa diperlukan suatu laporan keuangan yang handal dan dapat dipercaya agar dapat menggambarkan sumber daya keuangan daerah berikut dengan analisis prestasi pengelolaan sumber daya keuangan daerah itu sendiri. Analisis prestasi dalam hal ini adalah kinerja keuangan dari pemerintahan daerah itu sendiri yang dapat didasarkan pada kemandirian dan kemampuannya untuk memperoleh, memiliki, memelihara dan memanfaatkan keterbatasan sumber-sumber ekonomis daerah untuk pemenuhan seluas-luasnya kebutuhan masyarakat di daerah. Undang-Undang No. 17 tahun 2003 menetapkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) di susun dengan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai. Untuk mendukung kebijakan ini perlu dibangun pendekatan kinerja.

Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam pelayanan publik yang lebih banyak, yaitu bukan sekedar kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efisien dan efektif (Mardiasmo, 2002:121). Kota Surabaya adalah salah satu kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur yang juga ikut melaksanakan otonomi daerah dan sukses dalam pembangunan daerah. Pembangunan daerah merupakan salah satu dari bagian pembangunan nasional yang dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya manusia yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah demi terwujudnya kesejahteraan rakyat. Tetapi Simanjuntak (2001) menyatakan bahwa hingga saat ini otonomi daerah memang sudah berjalan di setiap kabupaten dan kota di Indonesia. Realitas menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum dapat sepenuhnya lepas dari pemerintah pusat didalam mengatur rumah tangga daerah. Hal ini tidak hanya terlihat dalam konteks kerangka hubungan politis dan wewenang daerah, namun juga terlihat dalam hubungan keuangan antar pusat dan daerah..

Berdasarkan latar belakang diatas, masalah yang akan dirumuskan adalah: Bagaimana pengelolaan keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah pemerintah kota Surabaya selama periode 2012-2015? dan Bagaimana pengelolaan keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran belanja daerah pemerintah kota Surabaya selama periode 2012-2015 ?. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran

pendapatan daerah pemerintah kota Surabaya periode 2012-2015 dan untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran belanja daerah pemerintah kota Surabaya periode 2012-2015.

TINJAUAN TEORETIS

Pengertian Kinerja keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Sumarjo,2010). Organisasi sektor publik merupakan organisasi yang bertujuan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya, misalnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakan hukum, transportasi dan sebagainya. Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk memenuhi 3 tujuan yaitu (Mardiasmo, 2002:121) : 1)Memperbaiki kinerja Pemerintah Daerah, 2) Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan, 3) Mewujudkan pertanggungjawaban public dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk memenuhi tiga tujuan yaitu (Mardiasmo, 2002:121): Memperbaiki kinerja Pemerintah Daerah, membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan, serta mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dengan melihat tingkat efisiensi pemerintah daerah tersebut (Hamzah, 2008). Pengukuran efisiensi dalam organisasi sektor publik merupakan hal yang penting, hal ini dikarenakan kurangnya *net income* sebagai gambaran akan kinerja keuangan pemerintah daerah saat ini. Suatu kegiatan dikatakan efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai hasil (*output*) maksimal dengan menggunakan biaya (*input*) yang terendah atau dengan biaya minimal (Hamzah, 2008). Pengelolaan keuangan yang efisien akan meningkatkan kualitas akan pengambilan keputusan sehingga bila keputusan yang diambil berkualitas akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengelolaan keuangan daerah

Cara mengelola keuangan dengan berhasil dan berdaya guna merupakan syarat penting untuk peningkatan pelayanan publik di daerah. Dalam pelaksanaannya harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah (anggaran) yang baik. Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa terdapat lima prinsip manajemen keuangan daerah yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah meliputi :

- a. Akuntabilitas, mensyaratkan bahwa dalam mengambil suatu keputusan hendaknya berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya. Kebijakan yang dihasilkan harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal dengan baik.
- b. *Value for money*, prinsip ini dioperasionalkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah dengan ekonomis, efektif, dan efisien.
- c. Kejujuran dalam mengelola keuangan publik (*probity*), dalam pengelolaan keuangan daerah harus dipercayakan kepada pegawai yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga potensi munculnya praktek korupsi dapat diminimalkan.
- d. Transparansi, merupakan keterbukaanpemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun masyarakat.

- e. Pengendalian, dalam pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan monitoring terhadap penerimaan maupun pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga bila terjadi selisih (varians) dapat dengan segera dicari penyebab timbulnya selisih.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Pasal 4, terdapat prinsip penting dalam mengelola keuangan daerah meliputi: Taat pada peraturan perundang-undangan, Efektif, Efisien, Ekonomis, Transparan, Bertanggung jawab, Keadilan.

Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah (UU No. 33 Tahun 2004). Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan.

Menurut Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, menyatakan pendapat daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan daerah terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah dengan sumber-sumber pemungutan terdiri dari : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan anatara pemerintah daerah. Dana perimbangan terdiri dari : Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK).

3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mencakup : hibah atau bantuan dari pemerintah, dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban atau kerusakan akibat bencana alam, dana bagi hasil pajak dari teknis kepada kabupaten atau kota, dana penyesuaian, bantuan keuangan dari teknis atau dari pemerintah daerah lainnya.

Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran (Halim, 2002:68). Anggaran dapat dikatakan sebagai pengelola aktivitas belanja pemerintah bagi pemerintah dan memberikan cara atas pemerolehan pendapatan dan pembiayaan. Bagi pemerintah tentu dalam periode tahunan tetapi dapat juga terjadi anggaran disiapkan dalam waktu kurang ataupun lebih dari satu tahun. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 yang kemudian dijabarkan dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006, belanja diklasifikasikan berdasarkan jenis belanja sebagai belanja tidak langsung dan belanja langsung. Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri

dari: Belanja pegawai, Belanja bunga, Belanja subsidi, Belanja hibah, Belanja bantuan sosial, Belanja bagi hasil, Bantuan keuangan, Belanja tidak terduga.

Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari : Belanja pegawai, Belanja barang dan jasa, Belanja modal.

Pembiayaan daerah

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah hanya ditemui pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dewan Pertimbangan Agung (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) badan pengelolaan keuangan. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk manfaat surplus, yang dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis pembiayaan. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mencakup: Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA), Pencarian dana dan cadangan, Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, Penerimaan pinjaman daerah, Penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan Penerimaan piutang daerah

Pengeluaran pembiayaan mencakup: Pembentukan dana cadangan, Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, Pembayaran pokok utang, dan Pemberian pinjaman daerah. Pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit anggaran. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya mencakup sisa dana untuk mendanai kegiatan lanjutan, yang diperoleh dari efisiensi belanja dan pelampauan target pedapatan daerah. Hasil penjualan kekayaan yang dipisahkan dapat berupa hasil penjualan perusahaan milik daerah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil investasi. Pernyataan modal pemerintah daerah termasuk dalam penerimaan pinjaman adalah penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD)

Dalam Undang-undang No. 17 tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang keuangan Negara menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran bersangkutan harus dicatat dalam APBD.

APBD merupakan rencana keuangan tahunan daerah, dimana disatu sisi menggambarkan anggaran pengeluaran guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran dan disisi lain menggambarkan penerimaan daerah guna membiayai pengeluaran yang telah dianggarkan. Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. Sedangkan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan dekonsentrasi atau tugas pembantuan tidak dicatat dalam APBD.

Pentingnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ini di latar belakang oleh beberapa alasan adalah sebagai berikut :

- a) APBD merupakan program kinerja dan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang akan ditempuh dalam satu tahun anggaran.

- b) Dalam APBD ditentukan estimasi jumlah pajak yang dibebankan kepada masyarakat di daerah yang bersangkutan
- c) APBD merupakan sarana untuk mewujudkan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab
- d) APBD memberi isi dan arti tanggung jawab kepada pemerintah daerah umumnya dan kepala daerah khususnya
- e) APBD merupakan sarana untuk melaksanakan pengawasan terhadap daerah
- f) APBD merupakan suatu pemberian kuasa kepada daerah untuk melakukan penyelenggaraan keuangan daerah dalam batas-batas tertentu.

Anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah. Anggaran daerah merupakan salah satu alat yang memegang peranan penting dalam meningkatkan pelayanan publik dan didalamnya tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi (Nordianawati *et al*, 2007).

Model Penelitian

Model penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1
Model Penelitian

METODA PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat

dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif (Saryono, 2010: 1). Objek dalam penelitian ini adalah Kota Surabaya. Subjek penelitian merupakan sesuatu yang diteliti, oleh karena itu subjek pada penelitian ini adalah Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya Periode Tahun 2012-2015

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi dan data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2012-2015 yang didapatkan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) perwakilan Provinsi Jawa Timur.

Satuan Kajian

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi anggaran dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Otonomi daerah memberikan wewenang kepada Pemerintah daerah untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana, baik dana dari Pemerintah pusat maupun dana yang berasal dari Pemerintah daerah sendiri. Cara mengelola keuangan dengan berhasil guna dan berdaya guna merupakan syarat penting untuk peningkatan pelayanan publik di daerah. Dalam pelaksanaannya harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah (anggaran) yang baik.

Anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah harus dikelola dalam APBD. Jadi APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu.

Teknik Analisis Data

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Daerah

Analisis terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan Anggaran pendapatan daerah secara umum terlihat dari realisasi pendapatan dan anggarannya. Apabila realisasi melampaui anggaran (target) maka kinerja dapat dinilai dengan baik. Penilaian kinerja pendapatan pada dasarnya tidak cukup hanya melihat apakah realisasi pendapatan daerah telah melampaui target anggaran, namun perlu dilihat lebih lanjut komponen pendapatan apa yang paling berpengaruh. Mahmudi (2010:135) menyatakan bahwa, analisis terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan pendapatan daerah antara lain dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Analisis Varians Pendapatan Daerah

Analisis ini dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan. Biasanya selisih anggaran sudah diinformasikan dalam laporan realisasi anggaran yang sudah disajikan oleh pemerintah daerah. Informasi selisih anggaran

tersebut sangat membantu pengguna laporan dalam memahami dan menganalisis kinerja pendapatan. Varians pendapatan dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi Pendapatan tahun } t}{\text{Anggaran Pendapatan tahun } t} \times 100\%$$

Jika terdapat selisih lebih (realisasi pendapatan melebihi jumlah yang dianggarkan) maka dikatakan memiliki Kinerja Keuangan Pendapatan yang baik, sebaliknya apabila terdapat selisih kurang (realisasi pendapatan kurang dari jumlah yang dianggarkan) maka Kinerja Keuangan Pemerintah dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah dinilai kurang baik (Mahmudi, 2010).

2. Analisis Rasio Keuangan Daerah

Menurut Djarwanto (2001:123), Rasio adalah suatu angka yang menunjukkan hubungan antara suatu unsur dengan unsur lainnya dalam Laporan Keuangan. Rasio menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lainnya, dan dengan menggunakan alat analisis berupa rasio. Rasio ini dapat memberikan gambaran tentang baik buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu koperasi (Munawir, 2001:64). Analisis rasio keuangan dibagi menjadi tiga, yaitu :

a. Rasio Derajat Desentralisasi

Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah, maka semakin tinggi kemampuan pemerintah dalam penyelenggaraan desentralisasi (Mahmudi, 2010). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

b. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Widodo (2001:150) rasio kemandirian adalah rasio yang menunjukan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, penggunaan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat atau pinjaman. Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Kemandirian Keuangan Daerah adalah

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Sumber Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

c. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Rasio pertumbuhan pendapatan bertujuan untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif atau negatif. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{PAD Tahun } t - \text{PAD Tahun } t-1}{\text{PAD Tahun } t-1} \times 100\%$$

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah

Analisis belanja daerah sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah daerah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien dan efektif. Mahmudi (2010:155) menyatakan bahwa, analisis anggaran belanja dilakukan dengan cara :

1. Analisis Varians Belanja Daerah

Analisis varians merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran. Berdasarkan laporan realisasi anggaran yang disajikan, pembaca laporan dapat mengetahui secara langsung besarnya varians anggaran belanja dengan realisasinya yang bisa dinyatakan dalam bentuk nilai nominal atau persentasenya. Kinerja pemerintah daerah dinilai kurang baik jika terdapat selisih lebih (realisasi belanja melebihi jumlah yang dianggarkan) sedangkan jika terdapat selisih kurang (realisasi belanja kurang dari jumlah yang dianggarkan) maka Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Belanja Daerah dinilai baik (Mahmudi, 2010) Analisis varians belanja daerah dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi Belanja tahun } t}{\text{Anggaran Belanja tahun } t} \times 100\%$$

2. Analisis Keserasian Belanja Daerah

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Operasional dan Belanja Modal secara optimal. Ada 2 perhitungan dalam Rasio Keserasian ini, yaitu :

a. Rasio Belanja Modal

Rasio Belanja Modal merupakan perbandingan antara total belanja modal dengan total belanja daerah. (Mahmudi 2010:164). Rasio belanja modal ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

b. Rasio Belanja Operasional

Rasio Belanja Operasi merupakan perbandingan antara total belanja operasional dengan total belanja daerah. (Mahmudi 2010:164). Rasio belanja operasional dirumuskan sebagai berikut

$$\frac{\text{Total Belanja Operasional}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

3. Analisis Efisiensi Belanja Daerah

Analisis Efisiensi Belanja Daerah ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah daerah. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%. Sebaliknya jika lebih dari 100% mengindikasikan terjadinya pemborosan anggaran (Mahmudi, 2010).Rumus yang digunakan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Kota Surabaya Tahun 2012-2015.

1. Analisis Varians Pendapatan Daerah

Analisis ini dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan biasanya selisih anggaran sudah diinformasikan dalam laporan realisasi anggaran yang sudah disajikan oleh pemerintah daerah, untuk membantu pengguna laporan dalam memahami dan menganalisis Kinerja Pendapatan. Berikut ini tabel 1 perhitungan varians pendapatan daerah kota Surabaya tahun 2012-2015 :

Tabel 1
Analisis varians pendapatan daerah Kota Surabaya tahun 2012-2013 (dalam Rupiah)

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Varians atau Selisih (Rp)	(%)	Kinerja
2012	4.693.361.549.064,00	4.634.301.938.653,61	(59.059.610.410,39)	98,74	Kurang Baik
2013	5.255.244.153.444,00	5.235.293.716.914,17	(19.950.436.529,83)	99,62	Kurang Baik
2014	6.150.194.212.902,80	6.052.441.118.039,47	(97.753.094.863,33)	98,41	Kurang Baik
2015	6.642.257.716.374,00	6.619.031.160.936,97	(23.226.555.437,03)	99,65	Kurang Baik

Sumber : Data sekunder diolah, 2017

Berdasarkan perhitungan pada tabel 1 di atas, dari keempat periode yang diteliti Secara umum dilihat dari Analisis Varians Pendapatan Daerah Kota Surabaya dapat dikatakan kurang baik, karena pemerintah daerah tidak mampu mencapai anggaran atau target pendapatan yang telah ditetapkan meskipun mengalami peningkatan pada tahun 2013 dan 2015, hal ini dapat dilihat dari persentase pada tahun 2012 sebesar 98,74% kemudian pada tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 99,62%. Akan tetapi pada tahun 2014 mengalami penurunan yakni menjadi 98,41% dan pada tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi 99,65%.

Secara keseluruhan jika dilihat dari rata-rata persentase pencapaian realisasi pendapatan daerah dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015, pemerintah daerah Kota Surabaya dapat mencapai 99,12% pendapatan dari anggaran yang ditetapkan.

2. Analisis Rasio Keuangan Daerah

Rasio menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lainnya, dan dengan menggunakan alat analisis berupa rasio. Rasio ini dapat memberikan gambaran tentang baik buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu koperasi (Munawir, 2001:64). Analisis rasio keuangan dibagi menjadi tiga, yaitu :

a. Rasio Derajat Desentralisasi

Tabel 2
Rasio derajat desentralisasi Kota Surabaya tahun 2012-2015 (dalam Rupiah)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio Derajat Desentralisasi (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
2012	2.279.613.848.832,61	4.634.301.938.653,61	49,19	Baik
2013	2.791.580.050.709,51	5.235.293.716.914,17	53,32	Sangat Baik
2014	3.307.323.863.978,47	6.052.441.118.039,47	54,64	Sangat Baik
2015	4.035.649.478.397,97	6.619.031.160.936,97	60,97	Sangat Baik

Sumber : Data sekunder diolah, 2017

Pada perhitungan rasio derajat desentralisasi dalam tabel 2 diatas, di tahun 2012 derajat desentralisasi di Kota Surabaya sebesar 49,19%, kemudian mengalami peningkatan di tahun 2013 samapai tahun 2015 dimana derajat desentralisasi tahun 2015 yang paling tinggi

yakni mencapai 60,97%. Secara keseluruhan rata-rata derajat desentralisasi di Kota Surabaya dari tahun 2012 sampai tahun 2015 sebesar 54,53% yang artinya kontribusi Pendapatan Asli Daerah dari Total Pendapatan Daerah sangat baik.

b. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tabel 3
Rasio kemandirian keuangan daerah Kota Surabaya tahun 2012-2015 (dalam Rupiah)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Pendapatan Eksteren (Rp)	Rasio kemandirian (%)	Kemampuan Keuangan Daerah	Pola hubungan
2012	2.279.613.848.832,61	2.354.688.089.821,00	96,81	Tinggi	Delegatif
2013	2.791.580.050.709,51	2.443.713.666.204,66	114,23	Tinggi	Delegatif
2014	3.307.323.863.978,47	2.745.117.254.061,00	120,48	Tinggi	Delegatif
2015	4.035.649.478.397,97	1.198.609.257.856,00	336,69	Tinggi	Delegatif

Sumber : Data sekunder diolah, 2017

Berdasarkan tabel 3 diatas mengenai perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah di Kota Surabaya mengalami kenaikan dari tahun ketahun yakni pada tahun 2012 jumlahnya 96,81% meningkat di tahun 2013 menjadi 144,23% kemudian meningkat lagi di tahun 2014 menjadi 120,48% dan peningkatan yang paling tinggi adalah tahun 2015 yakni 336,69%. Secara keseluruhan jika dilihat dari tingkat kemampuan keuangan daerah di Kota Surabaya adalah tinggi, sedangkan jika dilihat dari pola hubungan di Kota Surabaya adalah delegatif yang artinya campur tangan pemerintah pusat sangat rendah.

Semakin tinggi rasio kemandirian memiliki arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan propinsi) semakin rendah, begitulah sebaliknya. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat kemandirian daerah Kota Surabaya tahun 2012 sampai tahun 2014 masuk kedalam kategori tinggi dan pola hubungan delegatif. Hal tersebut dibuktikan dari presentase hasil perhitungan diatas dan rata-rata rasio kemandirian secara keseluruhan sebesar 167,05% yang artinya ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat sangat rendah.

c. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Tabel 4
Rasio pertumbuhan pendapatan daerah Kota Surabaya tahun 2012-2015 (dalam Rupiah)

Tahun	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Pertumbuhan (%)	Realisasi Total Pendapatan Daerah (Rp)	Pertumbuhan (%)
2012	2.279.613.848.832,61	-	4.634.301.938.653,61	-
2013	2.791.580.050.709,51	22,46	5.235.293.716.914,17	12,97
2014	3.307.323.863.978,47	18,47	6.052.441.118.039,47	15,61
2015	4.035.649.478.397,97	22,02	6.619.031.160.936,97	9,36

Sumber : Data sekunder diolah, 2017

Pada tabel 4 diatas mengenai pertumbuhan pendapatan dapat dilihat pertumbuhan pendapatan di Kota Surabaya tahun anggaran 2012 sampai dengan tahun 2015 pertumbuhannya positif. Pertumbuhan pendapatan di tahun 2013 sebesar 22,46% untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan 12,97% untuk Total Pendapatan Daerah (TPD). Kemudian pertumbuhan PAD di tahun 2014 sebesar 18,47% sedangkan untuk pertumbuhan TPD sebesar 15,61%. Untuk pertumbuhan pendapatan di tahun 2015 pertumbuhannya sebesar 22,02% pada PAD dan 9,36% pada TPD. Meskipun dari segi peresentase tingkat pertumbuhan pendapatan mengalami fluktuasi pada PAD bahkan peresentase untuk TPD cenderung mengalami penurunan akan tetapi kinerja pemerintah Kota Surabaya dalam hal pertumbuhan pendapatan dikatakan pertumbuhannya positif, karena setiap tahunnya dari

tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 jumlah realisasi pendapatan daerah baik dari PAD maupun TPD selalu mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Analisis Kinerja Keuangan Daerah dalam Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun 2012-2015

1. Analisis Varians Belanja Daerah

Analisis varians merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran. Kinerja pemerintah daerah dinilai baik apabila jika realisasi belanja lebih kecil dari jumlah yang dianggarkan dan sebaliknya.

Tabel 5
Analisis varians belanja daerah Kota Surabaya tahun 2012-2015 (dalam Rupiah)

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Varians atau Selisih (Rp)	(%)	Kinerja
2012	5.158.264.830.659,00	4.299.150.233.080,63	(859.114.597.578,37)	83,34	Baik
2013	5.955.327.548.190,00	5.057.279.664.344,95	(898.047.883.845,05)	84,92	Baik
2014	7.072.715.425.304,00	5.707.378.466.054,09	(1.365.336.959.249,91)	80,70	Baik
2015	7.928.337.395.393,00	6.490.359.759.532,00	(1.437.977.635.861,00)	81,86	Baik

Sumber : Data sekunder diolah, 2017

Berdasarkan tabel 5 diatas, Analisis Varins Belanja Daerah Kota Surabaya selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 terlihat realisasi belanja tidak ada yang melebihi dari anggaran belanja atau dinilai baik. Dimana pada tahun 2012 pemerintah daerah menggunakan 83,34% dari jumlah anggaran yang ditetapkan. Di tahun 2013 pemerintah daerah menggunakan 84,92% dari jumlah anggaran yang ditetapkan. Kemudian ditahun 2014 pemerintah daerah menggunakan 80,70% dan di tahun 2015 81,86% dari jumlah anggaran yang ditetapkan.

Meskipun dari segi nominal jumlah realisasi belanja yang direalisasikan pemerintah daerah setiap tahunnya mengalami kenaikan akan tetapi jumlah tersebut masih lebih kecil dari anggaran yang telah ditetapkan sehingga kinerjanya tetap dinilai baik karena pemerintah daerah Kota Surabaya bisa memanfaatkan anggaran belanja tidak sampai melebihi anggaran yang ditetapkan. Secara keseluruhan dilihat dari rata-rata persentasenya pemerintah Kota Surabaya dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 menggunakan 82,54% dari jumlah anggaran belanja yang ditetapkan.

2. Analisis Keserasian Belanja Daerah

Rasio keserasian belanja daerah menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Operasi dan Belanja Modal secara optimal. Ada 2 perhitungan dalam Rasio Keserasian ini, yaitu :

a) Rasio belanja modal

Tabel 6
Rasio belanja modal Kota Surabaya tahun 2012-2015 (dalam Rupiah)

Tahun	Total Belanja (Rp)	Total Belanja Modal (Rp)	Rasio Belanja Modal (%)
2012	4.299.150.233.080,63	912.716.142.120,00	21,23
2013	5.057.279.664.344,95	1.281.394.616.149,06	25,34
2014	5.707.378.466.054,09	1.404.366.425.421,00	24,61
2015	6.490.359.759.532,00	1.785.125.225.500,00	27,50

Sumber : Data sekunder diolah, 2017

b) Rasio belanja operasional

Tabel 7
Rasio belanja operasional Kota Surabaya tahun 2012-2015

Tahun	Total Belanja (Rp)	Total Belanja Operasional (Rp)	Rasio Belanja Operasional (%)
2012	4.299.150.233.080,63	3.382.179.570.371,63	78,67
2013	5.057.279.664.344,95	3.770.796.965.236,89	74,56
2014	5.707.378.466.054,09	4.303.012.040.633,09	75,39
2015	6.490.359.759.532,00	4.705.234.504.032,00	72,50

Sumber : Data sekunder diolah, 2017

Berdasarkan tabel 6 dan tabel 7 di atas dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 pemerintah Kota Surabaya mengalokasikan anggaran belanja daerahnya untuk keperluan belanja operasional. Dimana tahun 2012 belanja operasional sebesar 78,67% dari total anggaran belanja sedangkan untuk belanja modal jumlahnya 21,23% dari total anggaran belanja. Untuk tahun 2013 belanja operasional sebesar 74,56% dari total anggaran belanja untuk belanja modal sebesar 25,34% dari total anggaran belanja. Kemudian pada tahun 2014 pemerintah daerah menggunakan 75,39% dari total anggaran belanja untuk belanja operasional dan untuk belanja modal sebesar 24,61% dari total anggaran belanja. Pada tahun 2015 belanja operasional sebesar 72,50% dan belanja modal sebesar 27,50% dari total anggaran belanja.

Secara keseluruhan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 pemerintah Kota Surabaya mengalokasikan rata-rata 74,98% anggaran belanjanya untuk belanja operasional dan sisanya yaitu rata-rata 24,98% digunakan untuk belanja modal.

3. Analisis Efisiensi Belanja Daerah

Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah daerah. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensinya kurang dari 100%. Sebaliknya jika lebih dari 100% mengindikasikan terjadinya pemborosan anggaran (Mahmudi, 2010). Berikut ini perhitungan Analisis Efisiensi Belanja Tahun 2012-2015 yang disajikan pada tabel 8 :

Tabel 8
Analisis efisiensi belanja daerah Kota Surabaya tahun 2012-2015 (dalam Rupiah)

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Tingkat Efisiensi
2012	5.158.264.830.659,00	4.299.150.233.080,63	83,34	Efisien
2013	5.955.327.548.190,00	5.057.279.664.344,95	84,92	Efisien
2014	7.072.715.425.304,00	5.707.378.466.054,09	80,70	Efisien
2015	7.928.337.395.393,00	6.490.359.759.532,00	81,86	Efisien

Sumber : Data sekunder diolah, 2017

Berdasarkan perhitungan rasio efisiensi belanja yang terdapat pada tabel 8 di atas menunjukkan bahwa kinerja pemerintah Kota Surabaya dari segi efisiensi belanja dalam waktu empat tahun terakhir yaitu dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 telah melakukan kinerja yang cukup efisien, yang dimana masing-masing rasio efisiensi setiap tahunnya sebesar 83,34% pada tahun 2012, 84,92% pada tahun 2013, 80,70% pada tahun 2014 dan 81,86% pada tahun 2015.

Rasio ini masih dibawah 100% sehingga hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah Kota Surabaya telah melakukan efisiensi belanja untuk tahun 2012 sampai dengan tahun 2015.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Simpulan hasil penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut: (1) Dilihat dari Varians Pendapatan Daerah selama Tahun 2012-2015, secara umum dapat dikatakan kurang baik, (2) Dilihat dari Rasio Keuangan Pendapatan Dearah selama tahun 2012-2015 menunjukkan bahwa derajat desentralisasi Kota Surabaya dapat dikatakan sangat baik, (3) Dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan bahwa Kota Surabaya masuk kedalam kategori tinggi dan pola hubungan delegatif yang artinya ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat sangat rendah, (4) dilihat dari Rasio pertumbuhan pendapatan daerah selama tahun 2012-2015, menunjukkan bahwa kinerja pemerintah Kota Surabaya dalam hal pertumbuhan pendapatan dikatakan pertumbuhannya positif, karena setiap tahunnya dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 jumlah realisasi pendapatan daerah baik dari PAD maupun TPD selalu mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, (5) Dilihat dari varuans belanja daerah selama tahun 2012-2015, secara umum dapat dikatakan baik, (6) Dilihat dari keserasian belanja daerah selama tahun 2012-2015, secara umum terlihat bahwa sebagian besar dana belanja daerah dialokasikan untuk Belanja Operasi, dan hanya beberapa persen dialokasikan untuk Belanja Modal, (7) Dilihat dari Efisiensi Belanja daerah, realisasi anggaran belanja Pemerintah Kota Surabaya tidak terdapat angka melebihi anggaran belanja. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan efisiensi belanja.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan simpulan diatas, maka saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut: 1)Bagi pemerintah Kota Surabaya perlu meningkatkan realisasi pendapatannya dengan cara instensifikasi dan ekstensifikasi, 2) Bagi pemerintah Kota Surabaya juga perlu lebih meningkatkan porsi belanjanya untuk belanja modal yang akan memberikan manfaat jangka panjang bagi Kota Surabaya, 3)Bagi peneliti selanjutnya periode penelitian ini terbatas untuk tahun 2012-2015. Diharapkan penelitian selanjutnya menambahkan periode tahun penelitian agar lebih akurat dalam menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Surabaya, 4) Bagi peneliti selanjutnya disarankan memperluas lingkup wilayah penelitian, karena penelitian ini mengambil satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yaitu Kota Surabaya, 5) Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah rasio-rasio analisis agar mendapatkan gambaran yang jelas tentang kinerja pemerintah dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. 2001. *Akuntansi Sektor Publik*. BPFE Universitas Gajah Mada.Yogyakarta.
- Djarwanto, Ps. 2001. *Pokok – pokok Analisa Laporan Keuangan*. Edisi Pertama. Cetakan Kedelapan. BPFE. Yogyakarta.
- Halim.2002. *Seri Akuntansi Sektor Publik – Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Hamzah, A. 2008. *Pengaruh Belanja dan Pendapatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Pengangguran*. Konferensi Penelitian. Jawa Timur.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- Mahmudi. 2010.*AnalisisLaporanKeuanganPemerintah Daerah*.EdisiKedua. STIM YKPN. Yogyakarta.
- Munawir. 2001. *Akuntansi Keuangan dan Manajmen*. Edisi Pertama. BPFE. Yogyakarta.
- Nordiawan, D.,I. S. Putra, dan M. Rahmawati. 2007. *Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat. Jakarta.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Simanjuntak, P.J. 2001. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Sumarjo, H. 2010. Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Skripsi*. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah*.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*.
- Widodo. 2001. *Analisa Rasio Keuangan Pada APBD Kabupaten Boyolali Manajemen Keuangan Daerah*. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.